



P U T U S A N

Nomor 1339 /PID.SUS/2022 /PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : Abu Siri Bin Alm. Sulut
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 20 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Tengah RT 01 RW 02 Ds. Wonokerto
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (makelar)

Terdakwa Abu Siri Bin Alm. Sulut ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 19 Pebruari 2023 ;

Dalam tingkat banding: Terdakwa Tidak didampingi Penasihat hukum.

Halaman 1 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2022 Nomor. 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 375 /Pid.Sus/2022/PN Bil, atas nama terdakwa Abu Siri Bin Alm. Sulut

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 22 September 2022 Nomor : sebagai berikut: No.Reg. Perkara : PDM-154 /M.5.41 / Enz.2/09 /2022;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABU SIRI Bin alm. SULUT, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebelum terdakwa tertangkap dan diamankan petugas kepolisian bertemu dengan temannya yang bernama YAHYA (DPO) lalu berkata kepada terdakwa jikalau nanti di terminal Bungurasih ada seseorang yang biasa dipanggil CAK MAT (DPO) menitipkan narkotika Gol. I jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa suruh bawa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib di terminal Bungurasih terdakwa bertemu dengan CAK MAT (DPO), selanjutnya terdakwa diberi sebungkus rokok yang didalamnya berisikan narkotika Gol. I jenis sabu untuk diberikan kepada YAHYA (DPO), kemudian sebungkus rokok yang didalamnya berisikan narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku baju depan sebelah kiri, kemudian pada saat perjalanan pulang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol. N-3750-TBE diwaktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Pasuruan diantaranya MUHAMMAD YASIR dan LIO ADI PRASETYO lalu oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa dilakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1,36 (satu koma tiga enam) gram jadi berat kotor total keseluruhan 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Euro Bold yang terdakwa simpan disaku baju sebelah kiri depan dan juga 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan kartu Indosat nomor 085604740038 yang ditemukan di saku baju sebelah kiri depan, sedangkan uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin / sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan maksud serta tujuan terdakwa ialah agar nantinya dapat imbalan dari temannya yang bernama YAHYA (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05687/NNF/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 11826/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,788$ gram
- 11827/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,854$ gram

Sehingga berat bersih / netto keseluruhan 1,642 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11826/2022/NNF.- s/d 11827/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABU SIRI Bin alm. SULUT, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan termasuk Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebelum terdakwa tertangkap dan diamankan petugas kepolisian bertemu dengan temannya yang bernama YAHYA (DPO) lalu berkata kepada terdakwa jikalau nanti di terminal Bungurasih ada seseorang yang biasa dipanggil CAK MAT (DPO) menitipkan narkotika Gol. I jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa suruh bawa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib di terminal Bungurasih terdakwa bertemu dengan CAK MAT (DPO), selanjutnya terdakwa diberi sebungkus rokok yang didalamnya berisikan narkotika Gol. I jenis sabu untuk diberikan kepada YAHYA (DPO), kemudian sebungkus rokok yang didalamnya berisikan narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku baju depan sebelah kiri, kemudian pada saat perjalanan pulang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol. N-3750-TBE diwaktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Pasuruan diantaranya MUHAMMAD YASIR dan LIO ADI PRASETYO lalu oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisikan narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1,36 (satu koma tiga enam) gram jadi berat kotor total keseluruhan 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Euro Bold yang terdakwa simpan disaku baju sebelah kiri depan dan juga 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan kartu Indosat nomor 085604740038 yang ditemukan di saku baju sebelah kiri depan, sedangkan uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05687/NNF/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 11826/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,788$ gram
- 11827/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,854$ gram

Sehingga berat bersih / netto keseluruhan 1,642 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11826/2022/NNF.- s/d 11827/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bangil tersebut diatas, Penuntut Umum pada tanggal tanggal 1

Nopember 2022 Nomor. Reg. Perkara : PDM-154 /M.5.41 / Enz.2/09 /2022

,Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABU SIRI Bin alm. SULUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABU SIRI Bin alm. SULUT selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1,36 (satu koma tiga enam) gram, total berat kotor keseluruhan 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merk Euro Bold; 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih

Halaman 5 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu Indosat nomor 085604740038 **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol. : N-3750-TBE **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan, tersebut Teradakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, namun melalui Penasihat hukumnya terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya
- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan, Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan Nomor. 375 /Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 15 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abu Siri Bin Alm. Sulut** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternative Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,41 (satu koma empat satu) gram,

Halaman 6 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,36 (satu koma tiga enam) gram, total berat kotor keseluruhan 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Euro Bold;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan kartu Indosat nomor 085604740038

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol. : N-3750-TBE, **dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panmud Hukum Pengadilan Negeri Bangil atas nama Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 375 /Akta Pid.Sus/2022/PN Bil ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022 telah diberitahukan kepada terdakwa tentang adanya permintaan banding tersebut ;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh 24 Nopember 2022 kepada Terdakwa tanggal 24 Nopember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum, masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor. 375 /Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 15 Nopember 2022 telah diajukan oleh, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 22 Nopember 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut telah

Halaman 7 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tersebut tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui alasan Permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan serta mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 375 /Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 15 Nopember 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Melanggar Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatannya Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Nopember 2022 Nomor.375 /Pid.Sus/2022/PN Bil dapat dipertahakan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan menurut tata cara yang sah untuk itu dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 375 /Pid.Sus/2022 /PN Bil , yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** oleh kami **Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, SH** dan **Mutarto,SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sarifa Daud,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

Halaman 9 Putusan Nomor 1339 /PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Pudyaningtyas,SH

Permadi Widhiyatno,SH.M.Hum

t.t.d.

Mutarto,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sarifa Daud,SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)